



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 54, Pasal 69 ayat (5), Pasal 73 ayat (5), Pasal 84, Pasal 87 ayat (7), Pasal 90 ayat (6), Pasal 102 ayat (4), Pasal 103 ayat (11), Pasal 104 ayat (7), Pasal 105 ayat (8), dan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 6 ayat (9), Pasal 29 ayat (3) huruf c, Pasal 31 ayat (5), Pasal 37, Pasal 99, dan Pasal 109 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
11. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk

- apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
 16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
 17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
 22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
 24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
 26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Air Baku merupakan air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
37. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai perolehan air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga air dasar.
38. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
39. Harga Air Baku selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
40. Faktor Nilai Air selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
41. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

42. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
43. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
44. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia collocalia*, yaitu *collocalia collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
45. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
46. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB-P2.
52. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak dan Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek Pajak.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak terutang kepada Wajib Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
55. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri atas biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.

56. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang berisi komponen dari masukan atau input dari kegiatan/sub kegiatan serta besaran dana masing-masing komponen.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak.
60. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
61. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar yang berisi rekapitulasi data objek dan subjek pajak disertai besaran ketetapan PBB-P2.
62. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
63. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam perhitungan Pajak Reklame terutang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. masa Pajak dan Tahun Pajak;
- b. besaran persentase dan pertimbangan;
- c. tata cara pendaftaran dan pendataan;
- d. tata cara pengisian dan pelaporan SPTPD, serta batas waktu pelaporan SPTPD;
- e. tata cara pemeriksaan Pajak;
- f. tata cara penagihan Pajak;
- g. tata cara penghapusan Piutang Pajak;
- h. tata cara penyelesaian keberatan;
- i. administrasi dan tata cara keringan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak;
- j. administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah;
- k. tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak;

- l. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
- m. pemungutan Opsen Pajak MBLB, serta bentuk sinergi dan Provinsi;
- n. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2;
- o. penghitungan Nilai Sewa Reklame;
- p. penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- q. tata cara pemungutan pajak; dan
- r. ketentuan lain-lain.

BAB III MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 3

- (1) Masa Pajak ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, kecuali PBB-P2.
- (2) Masa Pajak untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan kalender.

Pasal 4

Tahun Pajak dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV BESARAN PERSENTASE DAN PERTIMBANGAN

Pasal 5

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Bapenda, baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.
- (3) Penilaian objek Pajak Reklame berdasarkan pada nilai sewa reklame.
- (4) Penilaian objek PAT berdasarkan harga dasar air tanah.

Pasal 6

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa:

- a. penilaian massal atas tanah dengan pendekatan data pasar;
- b. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak standar; dan
- c. penilaian individual atas bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak non standar.

Pasal 7

Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat berupa:

- a. penilaian individual untuk objek pajak berupa Bumi dengan pendekatan data pasar;
- b. penilaian individual baik untuk tanah maupun Bangunan dengan pendekatan biaya; dan
- c. penilaian individual untuk Bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Kepala Bapenda.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 mendaftar dengan menggunakan SPOP dan LSPOP.
- (3) Wajib Pajak Reklame dan PAT mendaftar menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (4) Wajib Pajak BPHTB mendaftar dengan menyerahkan berkas BPHTB melalui loket pelayanan pendaftaran.
- (5) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan Wajib Pajak yaitu PBJT, MBLB, dan Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Bapenda untuk mendapatkan NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang memperoleh SPOP wajib mendaftarkan objek pajak kepada Bupati melalui Bapenda dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak dan surat pendaftaran objek pajak paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pengambilan dan/atau pemanfaatan serta penyelenggaraan Objek Pajak.
- (7) Formulir Pendaftaran berupa SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke Bapenda;
 - b. formulir diperoleh melalui online; dan/atau
 - c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjuk.
- (8) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib diisi dan ditulis dengan benar, serta menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (9) Formulir pendaftaran yang telah ditandatangani disampaikan dengan melampirkan:
 - a. untuk PBB-P2 melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;

2. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/akta jual beli/girik/dokumen lain yang sejenis);
 3. fotokopi persetujuan bangunan gedung bagi yang memiliki bangunan;
 4. fotokopi SSPD/Surat Setoran BPHTB; dan
 5. surat keterangan tanah dari kepala desa/lurah pada tingkat desa/kelurahan dan surat keterangan tanah dari Camat pada tingkat kecamatan.
- b. untuk Pajak Reklame melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotokopi identitas pemilik;
 2. fotokopi identitas badan usaha/perusahaan/domisili usaha;
 3. fotokopi nomor pokok Wajib Pajak perusahaan;
 4. fotokopi surat izin penyelenggaraan reklame;
 5. gambar, isi ringkas reklame dan denah lokasi pemasangan; dan
 6. fotokopi akte pendirian perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha reklame dari instansi berwenang.
- c. untuk PAT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotokopi identitas pemilik;
 2. fotokopi identitas badan usaha/perusahaan/domisili usaha;
 3. fotokopi nomor izin berusaha;
 4. fotokopi nomor pokok Wajib Pajak; dan
 5. ringkasan mengenai jenis sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air serta volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- d. untuk BPHTB melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 2. fotokopi alas hak berupa sertifikat dan/atau surat keterangan terdaftar;
 3. fotokopi SPPT PBB-P2;
 4. Kuitansi jual beli dan akta jual beli yang diterbitkan notaris atau pejabat pembuat akta tanah; dan
 5. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya dari pemberi kuasa.
- e. untuk MBLB melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. fotokopi identitas diri dari orang pribadi, badan/pemilik usaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
 2. fotokopi surat keterangan domisili usaha atau sejenisnya;
 3. fotokopi akta pendirian usaha dan surat izin lain yang terkait dengan Pajak MBLB yang dikelola sendiri dari instansi berwenang;
 4. fotokopi surat keterangan proses perizinan lainnya; dan
 5. surat kuasa apabila orang yang bersangkutan/pemilik usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi kartu

tanda penduduk dari pemberi kuasa terhadap penerimaan berkas pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Kepala Bapenda melalui petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap formulir pendaftaran Wajib Pajak dan surat pendaftaran objek Pajak yang diisi oleh Wajib Pajak.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kelengkapan administratif yang dipersyaratkan.

Pasal 10

Berdasarkan SPOP dan LSPOP serta surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan satu NPWPD kepada Wajib Pajak.

Pasal 11

- (1) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. melengkapi persyaratan administratif yakni:
 1. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan fotokopi kartu identitas, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa; dan
 2. untuk Wajib Pajak Badan melampirkan akta pendirian badan usaha, fotokopi identitas atau kartu keluarga dari salah satu komanditer bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing.
 - b. pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan di bidang pendaftaran;
 - c. petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas permohonan, apabila data lengkap petugas meregistrasi, memberikan jadwal, dan melakukan penelitian lapangan dengan membawa surat tugas; dan
 - d. petugas pelayanan menghubungi wajib pajak yang bermohon melalui telepon atau email untuk mengambil NPWPD.
- (2) Proses pengajuan, verifikasi berkas serta pencetakan NPWPD dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja dan tidak dikenakan biaya.

Pasal 12

Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOP, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak antara lain:

- a. untuk PBB-P2 diterbitkan NOP; dan
- b. untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah diterbitkan nomor registrasi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari antara lain:
 - a. Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan; dan
 - c. pihak lain.
- (3) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 14

- (1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan dilakukan terhadap:
 - a. seluruh Bumi dan/atau Bangunan di Daerah untuk PBB-P2;
 - b. untuk Pajak reklame meliputi jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame; dan
 - c. untuk PAT meliputi jenis sumber air, tujuan pengambilan air, dan volume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan.
- (3) Petugas pendataan harus memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (4) Hasil pendataan oleh petugas dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh petugas pendataan dan Wajib Pajak yang didata.

BAB VI

TATA CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN SPTPD, SERTA BATAS WAKTU PELAPORAN SPTPD

Bagian Pertama

Tata Cara Pengisian dan Pelaporan SPTPD

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak serta melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) SPTPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bapenda.

- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan yang dibayar berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak dipungut dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 16

- (1) Untuk kegiatan pekerjaan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, Pajak MBLB dipungut melalui kontraktor/rekanan yang melaksanakan kegiatan tersebut.
- (2) Kegiatan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan volume pemakaian MBLB wajib melampirkan RAB kepada Bapenda.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pembayaran pajak MBLB sesuai dengan nilai perhitungan yang termuat dalam RAB.
- (4) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bukti pelunasan pajak yang telah ditandatangani oleh yang membidangi pengelolaan pendapatan.
- (5) Dalam hal kegiatan pengambilan MBLB dilakukan di mulut tambang, pemilik tambang berkewajiban memberikan bukti pengambilan MBLB kepada pembeli atau pengangkut yang akan ditunjukkan kepada petugas pemungut di jalan atau pada titik *check point* yang telah ditentukan.
- (6) Bukti pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa surat keterangan asal barang yang diterbitkan oleh Bapenda dan telah diperforasi.
- (7) Bentuk dan isi surat keterangan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Apabila pembeli atau pengangkut tambang bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat menunjukkan surat keterangan asal barang, pemilik tambang akan dikenakan sanksi pembayaran 2 (dua) kali lipat dari volume yang diangkut.
- (9) Petugas pemungut di *check point* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memeriksa surat keterangan asal barang dan mencatat dalam buku yang telah disiapkan oleh Bapenda sebagai bahan untuk rekonsiliasi jumlah volume yang telah diambil atau diangkut.
- (10) Rekonsiliasi dimaksud pada ayat (9) dilakukan setiap 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 17

- (1) Pengelola hotel dan restoran diwajibkan memungut pajak dari orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan yang disediakan oleh hotel dan restoran.
- (2) Pemungutan PBJT Jasa Perhotelan dan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan pembayaran atas pelayanan di hotel dan di restoran dengan menggunakan struk/*bill* atau nota pembayaran.
- (3) Struk/*bill* atau nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Bapenda.

- (4) Struk/*bill* atau nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi dan/atau diperforasi oleh Bapenda.
- (5) PBJT Makanan dan/atau Minuman dari Perangkat Daerah dipungut oleh Bapenda.

Bagian Kedua
Batas Waktu Pelaporan SPTPD

Pasal 18

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme *online* atau diantarkan oleh Wajib Pajak pada Bapenda.
- (3) Apabila batas waktu SPTPD jatuh pada hari libur, batas waktu pelaporan SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan pada:
 1. PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 2. PBJT tenaga listrik;
 3. PBJT jasa perhotelan;
 4. PBJT jasa parkir; dan
 5. PBJT jasa kesenian dan hiburan.
 - b. rekapitulasi nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, untuk Pajak MBLB;
 - c. rekapitulasi nilai jual sarang burung walet, untuk Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - d. nilai perolehan objek kena BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak.
- (5) SPTPD dianggap tidak dilaporkan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VII
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa harus:
 1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;

2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 3. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Kepala Bapenda melaksanakan penagihan pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dan/atau setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Kepala Bapenda dalam melaksanakan penagihan pajak yang terutang berwenang menerbitkan:
- a. surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis;
 - b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. surat paksa;
 - d. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - e. surat perintah penyanderaan;
 - f. surat pencabutan sita;
 - g. pengumuman lelang;
 - h. surat penentuan harga limit;
 - i. pembatalan lelang; dan
 - j. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Pelaksanaan penagihan Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran diterbitkan surat peringatan dan/atau surat teguran;
 - b. 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran dan Wajib Pajak belum melunasi pajak yang terutang, diterbitkan surat paksa;
 - c. 2x24 jam setelah diterbitkannya surat paksa, Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi pajak yang terutang, diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan;
 - d. 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat perintah melakukan penyitaan dan Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak melunasi pajak yang terutang, dilakukan pengumuman pelelangan atas barang sitaan; dan

- e. 14 (empat belas) hari setelah pegumuman lelang, Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi pajak yang terutang, dilakukan penjualan atau pelelangan barang sitaan.
- (4) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat potensi Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak akan membubarkan, menggabungkan, memekarkan, atau memindahtangankan usaha yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat potensi pailit.
- (6) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya pajak terutang;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.

Pasal 21

- (1) Surat Paksa dicantumkan frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila:
 - a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenisnya;
 - b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; dan
 - c. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan pengelolaan piutang Pajak.
- (2) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, sehingga dihapus dalam daftar piutang pajak.
- (3) Daftar piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding.
- (2) Penghapusan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak dari:
 - a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa;
 - d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.
 - e. Wajib Pajak Badan yang telah selesai proses pailitnya; dan
 - f. Objek Pajaknya tidak ada.
- (3) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat atau laporan hasil penelitian administrasi.

Pasal 24

- (1) Pejabat melaksanakan penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi.

- (2) Pejabat menerbitkan surat perintah penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Pasal 25

- (1) Penelitian administrasi atau penelitian setempat dilakukan setiap objek pajak.
- (2) Penelitian administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e.

Pasal 26

- (1) Laporan hasil penelitian lapangan dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan penyusunan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

BAB X

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB; dan
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap tidak sesuai data yang disampaikan melalui SPTPD, SPOP, kesalahan dalam perhitungan dan/atau kesalahan dalam penulisan/pengetikan serta kesalahan data objek pajak.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bapenda pada masa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Pengajuan keberatan setelah masa pajak berakhir, tidak dapat dilayani.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran pajak.

Pasal 28

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan benar, serta dengan melampirkan SKPD atau SPPT.

- (2) Pengajuan keberatan yang tidak melampirkan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilayani.

Pasal 29

- (1) Pengajuan keberatan untuk PBB-P2 dilakukan secara:
 - a. kolektif diajukan oleh Wajib Pajak melalui kepala desa/lurah; dan
 - b. perseorangan diajukan langsung oleh Wajib Pajak.
- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) pengajuan keberatan untuk beberapa SPPT dalam tahun pajak yang sama; dan
 - b. pengajuan keberatan disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan dimaksud yang dilampiri SPPT sesuai jumlah yang diajukan.
- (3) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, yang dilampiri SPPT dan/atau SKPD asli;
 - b. surat keberatan disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan yang dimaksud;
 - c. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau yang dikuasakan; dan
 - d. bagi yang diberi kuasa, surat keberatan dilampirkan dengan surat kuasa.

Pasal 30

- (1) Pengajuan keberatan sebelum disetujui oleh Kepala Bapenda, dilakukan penelitian atas kebenaran keberatan yang disampaikan Wajib Pajak meliputi:
 - a. penelitian administrasi; dan
 - b. penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat keberatan harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda tidak memberikan surat keputusan, surat keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XI
ADMINISTRASI DAN TATA CARA KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS
POKOK PAJAK

Bagian Kesatu
Syarat Pemberian Keringanan, Pengurangan
dan Pembebasan BPHTB

Pasal 31

Pemberian keringanan dan pengurangan BPHTB dapat diberikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak, meliputi:
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru dan telah menguasai tanah/atau bangunan lebih dari 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari kepala desa/lurah setempat;
 2. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran yang dibuktikan dengan bukti pembayaran/setoran; dan
 3. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima waris/hibah/hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah termasuk suami/istri yang dibuktikan dengan akta hibah/hibah wasiat dari notaris atau surat keterangan waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab tertentu, meliputi:
 1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dan hasil ganti rugi pemerintah/pemerintah daerah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP yang dibuktikan dengan surat pembayaran;
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk kepentingan umum yang dibuktikan dengan surat pembayaran;
 3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 4. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan surat keputusan persetujuan;

5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
6. Wajib Pajak orang pribadi veteran, aparatur sipil negara, tentara nasional indonesia, polisi republik indonesia dan pensiunan/purnawirawan aparatur sipil negara, tentara nasional indonesia, polisi republik indonesia atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintah/Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan hibah dari instansi yang berwenang.

Pasal 32

Pemberian Pembebasan BPHTB dapat diberikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan yang dibuktikan dengan data nominatif atau surat keputusan pemberian hak yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional setempat;
- b. Wajib Pajak Badan korps pegawai republik Indonesia yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota korps pegawai republik Indonesia, yang dibuktikan dengan surat keputusan dari badan korps pegawai republik Indonesia;
- c. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan melalui program pemerintah pada proyek strategis nasional yang dibuktikan dengan surat keputusan menteri yang berwenang; dan
- d. tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial dan tidak bertujuan memperoleh keuntungan meliputi:
 1. rumah ibadah;
 2. panti asuhan;
 3. panti jompo;
 4. sekolah; dan/atau
 5. institusi/lembaga pelayanan sosial masyarakat lainnya, yang dibuktikan dengan akta pendirian lembaga/institusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan BPHTB

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan BPHTB kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui kepala desa/lurah atau badan pertanahan nasional setempat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi SPPT PBB-P2 objek yang bersangkutan;
 - c. bukti pelunasan PBB-P2 masa pajak dan/atau tahun pajak sebelumnya;
 - d. dokumen yang dipersyaratkan untuk pembuktian syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32; dan
 - e. bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan BPHTB.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal terutangnya pajak.
- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penelitian atau pemeriksaan berkas pemohon oleh Bapenda.
- (6) Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara atau rekomendasi sebagai dasar pertimbangan keputusan.
- (7) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar, Bupati atau Kepala Bapenda harus memberikan keputusan berupa:
 - a. mengabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
 - b. menolak seluruhnya, disertai alasan.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlewati dan tidak ada keputusan maka permohonan wajib pajak dianggap diterima.

Pasal 34

Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) objek pajak BPHTB pada tahun pajak berjalan.

Bagian Ketiga

Besaran Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan BPHTB

Pasal 35

- (1) Besaran keringanan BPHTB tidak diberikan terhadap besaran pokok pajak terutang.
- (2) Pemberian keringanan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk:
 - a. penundaan pembayaran pajak terutang paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun pajak berjalan; dan

- b. pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak terutang bagi Wajib Pajak yang melunasi sebelum 6 (enam) bulan sejak ditetapkan surat ketetapan Pajak dalam tahun pajak berjalan.

Pasal 36

Besaran pengurangan BPHTB ditetapkan:

- a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a angka 2 dan angka 3, serta huruf b angka 4;
- b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a angka 1, huruf b angka 1, angka 2, dan angka 5; dan
- c. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b angka 3 dan angka 6.

Pasal 37

Pembebasan BPHTB diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak terutang untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 38

- (1) Bupati berwenang memberikan keputusan keringanan, pengurangan dan pembebasan BPHTB.
- (2) Kewenangan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pajak yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pemberian keringanan pengurangan dan pembebasan ditetapkan oleh Kepala Bapenda; dan
 - b. Pajak yang terutang lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pengurangan Ketetapan PBB-P2 Terutang

Pasal 39

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:

- a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 1. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 3. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi;
 4. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi; dan/atau
 5. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 - b. Wajib Pajak Badan meliputi objek Pajak yang wajib pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 - (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 40

Besarnya pengurangan PBB-P2 yang diberikan:

- a. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, atau Pasal 39 ayat (2) huruf b; atau
- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 41

- (1) Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2; atau
 - b. kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diajukan:
- a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a angka (1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a angka (1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 2. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a angka (2), angka (3), angka (4), atau angka (5), dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, dan STPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB P2 yang terutang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - f. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD PBB-P2 atau sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan PBB-P2; dan
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (4) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui:
 - 1. pengurus legiun veteran republik indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya yang terkait;
 - 2. kepala desa/lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3;
 - 3. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;
 - 4. diajukan dalam jangka waktu:
 - a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus legiun veteran republik indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau kepala desa/lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - 5. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - 6. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 42

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak.

Pasal 43

- (1) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Bupati harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima

Tata Cara Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Selain BPHTB dan PBB-P2

Pasal 44

- (1) Pengurangan atas ketetapan pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu, tidak mampu dan/atau sebagian objek pajak berkurang.
- (2) Pengurangan ketetapan pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Pasal 45

- (1) Pengurangan sanksi administratif dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang tidak mampu membayar pajak yang terutang bila ditambah dengan sanksi administrasi secara keseluruhan.
- (2) Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (3) Untuk pengurangan sanksi administratif, Kepala Bapenda menerbitkan STPD yang baru.

Pasal 46

Penghapusan sanksi administratif dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang tidak mampu membayar pajak bila ditambah dengan sanksi administratif, dan dengan adanya sanksi administrasi tersebut dapat menghambat pembayaran pokok pajak.

BAB XII

ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan kemudahan perpajakan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.

- (2) Pengajuan permohonan kemudahan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui kepala desa/lurah atau Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat untuk jenis pajak BPHTB.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi NPWPD;
 - c. fotokopi SPTPD untuk pajak BPHTB, pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, PBJT makanan dan/atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, serta PBJT atas jasa kesenian dan hiburan;
 - d. fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang untuk PBB-P2; dan
 - e. fotokopi SKPD untuk jenis Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh wajib pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal terutangnya pajak.
- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penelitian dan pemeriksaan berkas pemohon oleh Bapenda.
- (6) Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara atau rekomendasi sebagai dasar pertimbangan keputusan.
- (7) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar, Bupati melalui Kepala Bapenda harus memberikan keputusan berupa:
 - a. mengabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
 - b. menolak seluruhnya disertai alasan.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlewati dan tidak ada keputusan maka permohonan wajib pajak dianggap diterima.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 48

Pembetulan atas ketetapan pajak dapat dilakukan karena kesalahan data, kesalahan dalam perhitungan pajak dan kesalahan penulisan atau pengetikan.

Pasal 49

Pembatalan atas ketetapan pajak dapat dilakukan karena adanya ketetapan ganda dan/atau hilangnya objek pajak.

Pasal 50

- (1) Kepala Bapenda melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Surat Keberatan dari Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pembetulan dan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan SPPT dan SKPD yang baru serta menerbitkan daftar SKPD dan DHKP susulan.

Pasal 51

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, dianggap mengabulkan.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 52

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan SSPD, SKPD, dan/atau SPTPD, dan untuk PBB-P2 melampirkan SPPT, SSPD dan SKPD.

- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilayani.

Pasal 53

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XV

PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MBLB

DAN BENTUK SINERGI DENGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bagian Kesatu

Opsen Pajak MBLB

Paragraf 1

Pemungutan

Pasal 54

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari MBLB.
- (2) Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.
- (3) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB.

Paragraf 2

Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Opsen MBLB

Pasal 55

- (1) Penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Penyetoran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan penyetoran Pajak MBLB ke RKUD dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran tidak dilakukan oleh Wajib Pajak maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke Kas Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 3

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 56

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB Pajak MBLB diterima.
- (5) Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Kedua

Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 57

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 58

Dalam rangka sinergi pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi secara bersama-sama melakukan:

- a. integrasi data/*host to host*;
- b. pertukaran data dan/atau pemanfaatan data perpajakan, perizinan, serta data atau informasi lainnya yang terkait dengan objek dan Subjek Pajak;
- c. pendataan objek dan subjek Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB;
- d. penagihan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB;
- e. pengawasan dan penelitian Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB;
- f. konfirmasi status Wajib Pajak;
- g. sosialisasi Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB;
- h. pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur;
- i. *sharing pembiayaan*; dan
- j. penyediaan sarana dan prasarana pemungutan Pajak.

BAB XVI

NJOP YANG DIGUNAKAN UNTUK PERHITUNGAN PBB-P2

Pasal 59

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yakni NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (4) Dalam hal wajib pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah objek pajak.
- (8) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
- a. Rasio NJOP non lahan produksi pangan dan ternak:

NJOP Minimal	NJOP Maksimal	Persentase
-	Rp500.000.000,00	25%
Rp500.000.001,00	Rp1.000.000.000,00	30%
Rp1.000.000.001,00	Rp9.999.999.999.999,00	55%

- b. Rasio NJOP lahan produksi pangan dan ternak:

NJOP Minimal	NJOP Maksimal	Persentase
-	Rp500.000.000,00	50%
Rp500.000.001,00	Rp1.000.000.000,00	50%
Rp1.000.000.001,00	Rp9.999.999.999.999,00	85%

BAB XVII

PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu

Nilai Pajak Reklame

Pasal 60

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NSR.
- (4) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame;
 - b. dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan faktor sebagai berikut:
 1. nilai strategis lokasi;
 2. ukuran/satuan media reklame;
 3. jangka waktu penyelenggaraan reklame; dan
 4. harga satuan reklame.
- (5) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tidak diketahui dan/atau dinilai tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

Bagian Kedua
Nilai Sewa Reklame

Pasal 61

- (1) NSR dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
$$\text{NSR} = \text{Nilai Kontrak}$$
$$\text{PR} = \text{NK} \times 25 \%$$
- (2) NSR dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
$$\text{NSR} = \text{NSL} \times \text{Ukuran/Satuan Media Reklame} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{Harga Satuan Reklame}$$
$$\text{PR} = \text{NSR} \times 25 \%$$
- (3) NSL ditentukan dengan faktor sebagai berikut:
 - a. guna lahan (kawasan);
 - b. sudut pandang;
 - c. kelas jalan/lebar jalan; dan
 - d. ketinggian.
- (4) NSL dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{NSL} = \text{Nilai Kawasan} + \text{Nilai Sudut Pandang} + \text{Nilai Kelas Jalan} + \text{Nilai Ketinggian}$$
- (5) Perhitungan indeks NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ukuran/satuan media reklame, jangka waktu/frekuensi, dan harga satuan reklame tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Nama Pengenal Usaha

Pasal 62

Dalam hal nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan ukuran lebih dari 1 m² (satu meter persegi) dikenakan pajak reklame.

BAB XVIII
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Bagian Kesatu
Nilai Perolehan Air Tanah

Pasal 63

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor meliputi:
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah;

- c. kuantitas sumber air tanah;
 - d. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - e. volume air tanah yang diambil; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen meliputi:
- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi faktor sebagai berikut:
- a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi faktor berikut:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 64

- (1) Faktor lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b, ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber alternatif.
- (2) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c, ditentukan oleh kriteria berikut:
- a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.

Pasal 65

Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan berdasarkan kelompok pemakaiannya sebagai berikut:

- a. sosial/non niaga, meliputi:
 - 1. instansi/lembaga/kantor pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
 - 2. sarana prasarana pemerintah; dan
 - 3. jenis sosial/non niaga lainnya yang sejenis.
- b. niaga kecil, meliputi:
 - 1. usaha skala rumah tangga;
 - 2. pemondokan (kos-kosan);
 - 3. hotel non bintang (losmen/wisma/homestay/dan sejenisnya);

4. rumah makan/restoran kecil;
 5. poliklinik/laboratorium/praktik dokter;
 6. bengkel; dan
 7. jenis niaga kecil lainnya yang sejenis.
- c. industri kecil dan menengah, meliputi:
1. industri bahan kimia/obat-obatan;
 2. rumah susun sederhana sewa (Rusunawa);
 3. industri perkayuan/*furniture*;
 4. usaha perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan; dan
 5. jenis industri kecil dan menengah lainnya yang sejenis.

Pasal 66

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval volume pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi air tanah di masing-masing Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan NPA

Pasal 68

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari volume pengambilan dan HDA.
- (2) NPA digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Pajak Air Tanah.
- (3) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.

- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri dari biaya investasi dan volume pengambilan selama umur produksi.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 71

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 72

- (1) Besarnya Pajak Air Tanah *dewatering* dihitung berdasarkan potensi Air Tanah yang diambil dan/atau dipindahkan di dalam lapisan tanah akibat aktivitas *dewatering* di lokasi tersebut.
- (2) Cara penghitungan Pajak Air Tanah *dewatering* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

Cara penghitungan HDA berdasarkan komponen peruntukan dan pengelolaan serta sumber daya alam air tanah dan contoh penghitungan NPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 74

- (1) Untuk mengetahui volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah, setiap Wajib Pajak diwajibkan memasang alat pengukur debit air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan seefisien mungkin untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan.

BAB XIX
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 75

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kepala Bapenda menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (6) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Bagian Kedua
Pembayaran Pajak

Pasal 76

- (1) Pembayaran pajak dilakukan berdasarkan SKPD, SPPT, SPTPD, dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan secara non tunai ke RKUD.
- (3) Pembayaran pajak yang dilakukan secara non tunai ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti transaksi dan/atau struk.
- (4) Pembayaran Pajak dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik melalui kanal pembayaran berupa QRIS, EDC, *Mobile banking*, *e-commerces*, *Virtual Account*, dan ATM.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai pada bank sulselbar atau bank persepsi lainnya.
- (6) Untuk pembayaran Pajak Daerah berdasarkan *self asessment* diatur sebagai berikut:

- a. Pembayaran Pajak dilakukan berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT;
 - b. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampiri dokumen sebagai berikut:
 1. bukti transaksi penjualan untuk Pajak Sarang Burung Walet;
 2. rencana anggaran biaya untuk Pajak MBLB dari pihak ketiga;
 3. bukti harga transaksi untuk Pajak BPHTB;
 4. struk/bill dan/atau nota pembayaran untuk Pajak Restoran dan Pajak Hotel;
 5. data dan/atau bukti penerimaan jasa parkir untuk Pajak Parkir; dan
 6. karcis dan/atau laporan penerimaan Jasa Kesenian dan Hiburan untuk Pajak Kesenian dan Hiburan.
 - c. untuk pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari Perangkat Daerah, dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang bersangkutan ke RKUD; dan
 - d. Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Bendahara Pengeluaran wajib mengisi SPTPD yang dilampiri bukti pembayaran.
- (7) Untuk pembayaran Pajak berdasarkan *Official Assessment* dilakukan berdasarkan SKPD dan SPPT.

Pasal 77

- (1) Jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan selama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya pajak, kecuali PBB-P2.
- (2) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenan.
- (3) Dalam hal PBB-P2 yang ditetapkan melalui SKPD, jatuh tempo pembayaran ditetapkan selama 1 (satu) bulan.
- (4) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana pada ayat (1) terhitung sejak tanggal penerbitan SKPD.
- (5) Pembayaran pajak setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) Setiap Wajib Pajak harus menyiapkan:
 - a. register atau buku tamu hotel untuk Jasa Perhotelan;
 - b. bukti dan/atau data transaksi pembayaran untuk Jasa Perhotelan, Restoran, dan Jasa Kesenian dan Hiburan;

- c. bukti dan/atau data transaksi produksi untuk penyedia Tenaga Listrik dan MBLB;
 - d. bukti transaksi penjualan untuk Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - e. bukti penerimaan parkir dan/atau data luas area kapasitas parkir untuk Jasa Parkir.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD pada setiap bulan.

Pasal 79

Kepala Bapenda dapat meminta penyidik pegawai negeri sipil pada Perangkat Daerah, dalam hal Wajib Pajak:

- a. tidak membayar pajak dan/atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
- b. karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD, mengisi dengan tidak benar dan lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar/palsu; atau
- c. dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah.

Pasal 80

Format yang digunakan dalam Pajak Daerah berupa:

- a. SKPD Reklame;
- b. SKPD Air Tanah;
- c. SPTPD MBLB;
- d. SPTPD Sarang Burung Walet;
- e. SPTPD PBJT meliputi:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
- f. SKPDKB;
- g. SKPDKBT;
- h. SSPD;
- i. SSPD PBB-P2;
- j. SSPD BPHTB;
- k. SPOP;
- l. LSPOP;
- m. SPPT; dan
- n. DHKP,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 2);
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 24);
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 21);
- d. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dari Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 24);
- e. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dari Bagi Hasil Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 26);
- f. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 8);
- g. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1);
- h. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak

- Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 39); dan
- i. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 41),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Desember 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. SoekarnoHatta, Malili 92981Telp/Fax (0474) 321473 Email : bapenda@luwutimurkab.go.id Website : bapenda.luwutimurkab.go.id
NPWPD	:
Nama	:
Nama Usaha	:
Alamat	: RT RW Kode Pos
Terdaftar	:
***** Pada halaman belakang *****	
PERHATIAN	
1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.	
2. NPWPD agar dicantumkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dan dibawa pada saat transaksi perpajakan.	
3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.	
PAJAK ANDA UNTUK PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR	

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH

SURAT KETERANGAN ASAL BARANG



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN PEDAPATAN DAERAH

A. Sankarandika, Nulis 528117431734 (DIN) 231473

Email: headofbpd@kabupatirluwutimur.go.id Website: headofbpd.kabupatirluwutimur.go.id

NOMOR SKB : _____

(S K A B)

SURAT KETERANGAN ASAL BARANG

Formulir KEBISL. SURAT LUGAS DAN ASKUM

BERKA NO. 9 TAHUN 2023

E. Nama Wajib Pajak : _____

F. Nama Perusahaan : _____

G. Nomor Plat Kendaraan : _____

H. Asal Komoditas : _____

I. Tujuan Komoditas : _____

J. Volume Muatan : _____ / m³

K. Jenis Komoditas Muatan : _____

MINERAL, BUKAN LOGAM, JENIS-TERSEKUTU	BATUAN	
☐ Tanah Liat/Clay	☐ Batu Gunung	☐ Pasir Kuarsa
☐ Pasir Kuarsa	☐ Batu Kali	☐ Kerikil Bergasir Alam (Sirkul)
☐ Batu Gamping	☐ Batu Gamping	☐ Tanah Pilihan
	☐ Kerikil Sungai	☐ Tanah Urug
	☐ Pasir	☐ Tanah Liat

Tanggal : _____

Penanggung J.P., (Pengetahuan)

Luwu Timur, _____ 2024

Petugas Check Item

Catatan :

Lembar 1 Pengisian (Pembayar)

Lembar 2 Benda

Lembar 3 Sign (Check)

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH

INDEKS NILAI KAWASAN

NO	KAWASAN	SKOR	INDEKS
1.	Kawasan Hijau dan Taman Kota	10	4.0
2.	Kawasan Perdagangan	9	3.6
3.	Kawasan Pemukiman	8	3.2
4.	Kawasan Pariwisata, Olahraga dan Rekreasi	7	2.8
5.	Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran	5	2.0
6.	Kawasan Pendidikan	4	1.6
7.	Kawasan Kesehatan	3	1.2
8.	Kawasan Industri	2	0.8
9.	Kawasan Lain-lain	1	0.4

INDEKS NILAI SUDUT PANDANG

NO	SUDUT PANDANG	SKOR	INDEKS
1.	Persimpangan 5	10	3.0
2.	Persimpangan 4	8	2.4
3.	Persimpangan 3	6	1.8
4.	Jalan 2 arah	4	1.2
5.	Jalan 1 arah	2	0.6

INDEKS NILAI KELAS JALAN

NO	KELAS JALAN/LEBAR JALAN (METER)	SKOR	INDEKS
1.	Di atas 26.5 M	10	3.0
2.	23.5 M s.d. 26 M	9	2.7
3.	20.5 M s.d. 23 M	8	2.4
4.	17.5 M s.d. 20 M	7	2.1
5.	14.5 M s.d. 17 M	6	1.8
6.	11.5 M s.d. 14 M	5	1.5
7.	8.5 M s.d. 11 M	4	1.2
8.	5.5 M s.d. 8 M	3	0.9
9.	2.5 M s.d. 5 M	2	0.6
10.	0 M s.d. 2 M	1	0.3

INDEKS NILAI KETINGGIAN

NO	KETINGGIAN (METER)	SKOR	INDEKS
1.	0 M s.d. 5 M	10	2.0
2.	5.5 M s.d. 10 M	8	1.6
3.	10.5 M s.d. 15 M	6	1.2
4.	15.5 M s.d. 20 M	4	0.8
5.	Di atas 20 M	2	0.4

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH

JENIS, JANGKA WAKTU, UKURAN DAN HARGA SATUAN REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU / FREKUENSI	UKURAN / SATUAN MEDIA REKLAME	HARGA SATUAN
1.	Reklame Papan			
	a. Rombongan/Bangunan :			
	- Sederhana	1 Tahun	m ²	Rp50.000,00
		1 Bulan	m ²	Rp8.000,00
	- Sedang	1 Tahun	m ²	Rp100.000,00
		1 Bulan	m ²	Rp16.000,00
	- Mewah	1 Tahun	m ²	Rp150.000,00
		1 Bulan	m ²	Rp30.000,00
	b. Midi Billboard (s/d 6m ²)	1 Tahun	m ²	Rp150.000,00
		1 Bulan	m ²	Rp30.000,00
	c. Billboard (diatas 6m ²)	1 Tahun	m ²	Rp250.000,00
		1 Bulan	m ²	Rp60.000,00
	d. Videotron/Megatron Tipe A	30 Menit	m ²	Rp200,00
	e. Videotron/Megatron Tipe B	30 Menit	m ²	Rp100,00
	f. Dinamic wall	1 Tahun	m ²	Rp250.000,00
		1 Bulan	m ²	Rp60.000,00
	g. Bando	1 Tahun	m ²	Rp200.000,00
		1 Bulan	m ²	Rp50.000,00
	h. Tinsplate	1 Tahun	m ²	Rp100.000,00
		1 Bulan	m ²	Rp16.000,00
	i. Shopsign	1 Tahun	m ²	Rp100.000,00
		1 Bulan	m ²	Rp16.000,00
	j. Neon Sign/Box (s/d 6m ²)	1 Tahun	m ²	Rp150.000,00
		1 Bulan	m ²	Rp30.000,00
	k. Neon Sign/Box (diatas 6m ²)	1 Tahun	m ²	Rp200.000,00
		1 Bulan	m ²	Rp50.000,00

1.	l. Reklame disinari (s/d 6m ²)	1 Tahun	m ²	Rp150.000,00
		1 Bulan	m ²	Rp30.000,00
	m.Reklame disinari (diatas 6m ²)	1 Tahun	m ²	Rp200.000,00
		1 Bulan	m ²	Rp50.000,00
	n. Huruf timbul	1 Tahun	m ²	Rp100.000,00
		1 Bulan	m ²	Rp 16.000,00
	o. huruf timbul led (s/d 6m ²)	1 Tahun	m ²	Rp 150.000,00
		1 Bulan	m ²	Rp 30.000,00
	p. huruf timbul led (s/d 6m ²)	1 Tahun	m ²	Rp 200.000,00
		1 Bulan	m ²	Rp 50.000,00
	2. Reklame Kain/Plastik/Mika			
	a. Spanduk	1 Hari	m ²	Rp 2.500,00
	b. Umbul-umbul	1 Hari	m ²	Rp 2.500,00
	c. Baligo	1 Hari	m ²	Rp 3.000,00
3.	d. Sun Screen	1 Hari	m ²	Rp 2.500,00
	e. Tenda	1 Hari	buah	Rp6.000,00
		1 Bulan	Per buah	Rp 150.000,00
3.	Reklame Selebaran	1 Kali	Per 100 Lembar	Rp 25.000,00
4.	Reklame Melekat	1 Bulan	m ²	Rp 2.500,00
	a. 0 m ² s.d 0.5 m ²	1 Bulan	m ²	Rp 5.000,00
	b. 0.51 m ² s.d 1 m ²	1 Tahun	m ²	Rp 70.000,00
5.	Reklame Berjalan	1 Bulan	m ²	Rp 9.000,00
		1 Bulan	Per Buah	Rp 100.000,00
6.	Reklame Udara	1 Hari	Per Buah	Rp 3.000,00
7.	Reklame Suara	1 Hari	Per Buah	Rp 3.000,00
8.	Reklame Peragaan	1 Hari	Per Buah	Rp 3.000,00
9.	Reklame Film/Slide	1 Tahun	m ²	Rp 100.000,00
10.	Reklame Grafiti/Mural	1 Bulan	m ²	Rp 16.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH

Kriteria Komponen Sumber Daya Alam

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	3	9
3	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	2	4
4	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah

No.	Kelompok Peruntukan	Volume Pengambilan (Dalam m³)				
		0 - 50	50,1 - 250	250,1 – 500	500,1 - 750	>750
1	Sosial/Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2	Niaga Kecil	3	3,2	3,4	3,6	3,8
3	Industri Kecil dan Menengah	5	5,3	5,6	5,9	6,2
4	Niaga Besar	7	7,4	7,8	8,2	8,6
5	Industri Besar	9	9,5	10	10,5	11

Nilai Harga Air Baku Provinsi Menurut Peruntukan dan Pengambilan Air Tanah

No.	Kelompok	Nilai HAB (Rp/m³)
1	Sosial/Non Niaga	Rp 1.600,00
2	Niaga Kecil	Rp 4.800,00
3	Industri Kecil dan Menengah	Rp 9.600,00
4	Niaga Besar	Rp 17.600,00
5	Industri Besar	Rp 19.200,00

Penghitungan Harga Air Baku (HAB)

$$HAB = \text{Biaya Investasi} / \text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}$$

Penghitungan Faktor Nilai Air (FNA)

$$FNA = 60\% (S) + 40\% (P)$$

Keterangan:
 (S) : Bobot komponen sumber daya alam

(P) : Bobot komponen peruntukan dan pengelolaan

Penghitungan Harga Dasar Air

$$HDA = HAB \times FNA$$

Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)

$$NPA = \text{Volume Pengambilan} \times HDA$$

Cara Penghitungan Pajak Air Tanah *Dewatering* sebagai berikut:

a. Memasang alat meter air

Menghitung besarnya volume air *dewatering* dengan menggunakan meter air dan pemasangan meter air dilakukan sampai kegiatan *dewatering* telah selesai dilaksanakan.

b. Menghitung besar volume air *dewatering*

Debit pengambilan air *dewatering* = $k \times \text{luas selimut dinding lahan } dewatering$

k = permeabilitas tanah, dimana:

1. Permeabilitas tanah liat (k) = 10^{-6} m/s
2. Permeabilitas tanah pasir (k) = 10^{-4} m/s

b. Pajak Air Tanah *Dewatering* = Volume Air *Dewatering* x HAB (Kelompok Pengambilan dan Peruntukan) x Tarif Pajak

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH

CONTOH PENGHITUNGAN NPA

1. Penghitungan HAB

Misalkan di suatu daerah untuk mendapatkan air baku digunakan sumur bor dalam dengan perincian harga eksploitasi berikut:

$$HAB = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

Pembuatan sumur bor kedalaman 150 meter	Rp 500.000.000,00
Biaya operasional selama 7 tahun	Rp 700.000.000,00
Jumlah Biaya Investasi	Rp1.200.000.000,00

Umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 7 tahun, debit sumur 18 m³/jam (operasional 8 jam/hari), sehingga volume pengambilan selama umur produksi air (7 tahun) = (7x365) hari x 18 m³/jam x 8 jam = 367.920 m³
 Sehingga HAB = Rp 1.200.000.000,00 / 367.920 m³ = Rp 3.261/m³

2. Penghitungan NPA

Rumus Penghitungan :
 NPA = (Volume Pengambilan) x HDA
 HDA = HAB x FNA

- a. Contoh penghitungan NPA untuk pengguna air tanah kelompok Sosial/Non Niaga jumlah volume pemanfaatan air tanah 1.000 m³/bulan dengan kriteria berikut:
- 2) Air tanah kualitas baik;dan
 - 3) Ada Sumber air alternatif,
- maka penghitungan NPA sebagai berikut:

Volume Pengambilan	Komponen		FNA
	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	
Volume 0 – 50 m³	16 x 60% = 9,6	1 x 40% = 0,40	10
Volume 50,1 – 250 m³	16 x 60% = 9,6	1,1 x 40% = 0,44	10,04
Volume 250,1 – 500 m³	16 x 60% = 9,6	1.2 x 40% = 0,48	10,08
Volume 500,1 – 750 m³	16 x 60% = 9,6	1,3 x 40% = 0,52	10,12

Volume > 750 m ³	16 x 60% = 9,6	1,4 x 40% = 0,56	10,16
-----------------------------	----------------	------------------	-------

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
Sosial/ Non Niaga	50	10	1.600	16.000	800.000
	100	10,04	1.600	16.064	1.604.400
	250	10,08	1.600	16.128	4.032.000
	500	10,12	1.600	16.192	8.096.000
	750	10,16	1.600	16.256	12.192.000
Jumlah NPA					26.726.400

- b. Contoh penghitungan NPA untuk pengguna air tanah Kelompok Industri Besar, jumlah volume pengambilan air tanah 1.000 m³/bulan dengan kriteria berikut:

- 1) Air tanah kualitas baik; dan
- 2) Ada sumber air alternatif,

maka penghitungan NPA sebagai berikut:

Volume Pengambilan	Komponen		FNA
	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	
Volume 0 – 50 m ³	16 x 60% = 9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
Volume 50,1 – 250 m ³	16 x 60% = 9,6	9,5 x 40% = 3,8	13,4
Volume 250,1 – 500 m ³	16 x 60% = 9,6	10 x 40% = 4	13,6
Volume 500,1 – 750 m ³	16 x 60% = 9,6	10,5 x 40% = 4,2	13,8
Volume > 750 m ³	16 x 60% = 9,6	11 x 40% = 4,4	14

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
Industri Besar	50	13,2	19.200	253.440	12.672.000
	100	13,4	19.200	257.280	25.728.000

	250	13,6	19.200	261.120	65.280.000
	500	13,8	19.200	264.960	132.480.000
	750	14	19.200	268.800	201.600.000
Jumlah NPA					437.760.000

c. Perhitungan Tarif Pajak Air Tanah *Dewatering*

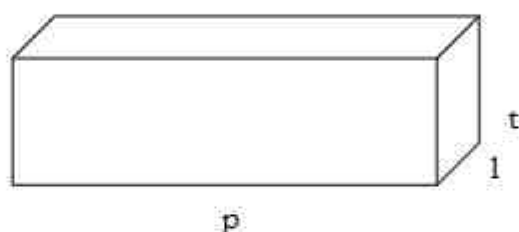
1) Perhitungan dengan pemasangan meteran air

Tarif air dewatering per bulan

$$= \text{volume air dewatering per bulan} \times \text{HAB kelompok pengambilan dan peruntukan} \times \text{Tarif Pajak}$$

2) Perhitungan dengan tingkat kelolosan air tanah (permeabilitas tanah)

Perhitungan pajak air tanah dewatering dengan permeabilitas air tanah adalah sebagai berikut:



$$\text{Luas sisi tegak 1} = 2 \times p \times t$$

$$\text{Luas sisi tegak 2} = 2 \times l \times t$$

$$\text{Luas sisi alas} = p \times l$$

$$\text{Luas selimut} = \text{luas sisi tegak 1} + \text{luas sisi tegak 2} + \text{luas sisi alas}$$

$$\text{Luas selimut} = (2 \times p \times t) + (2 \times l \times t) + (p \times l)$$

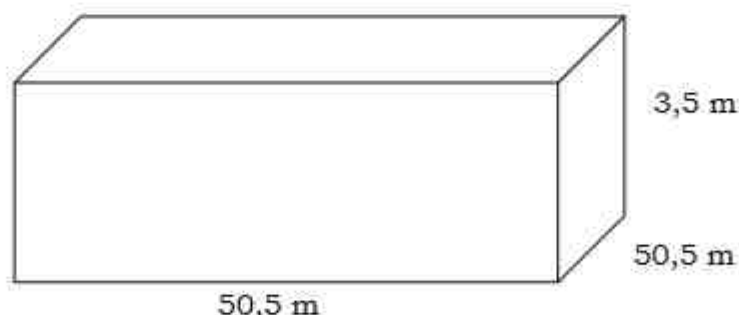
$$\text{Debit pengambilan air dewatering (volume/detik)}$$

$$= k \times \text{luas selimut}$$

$$\text{Volume pengambilan air dewatering per bulan}$$

$$= \text{Volume air dewatering per bulan} \times \text{HAB (kelompok pengambilan dan peruntukan)} \times \text{Tarif pajak}$$

Contoh perhitungan *dewatering* untuk kelompok pengambilan dan peruntukan niaga besar dengan tarif pajak daerah 20% sebagai berikut:



$$\text{Luas galian} = 2550,25 \text{ m}^2 (50,5 \text{ m} \times 50,5 \text{ m})$$

$$\text{Permeabilitas (k)} = 10^{-6} \text{ m/detik}$$

$$\text{Penurunan muka air tanah atau kedalaman galian (t)} = 3,5 \text{ m}$$

$$\text{Luas sisi tegak 1} = 2 \times p \times t = 2 \times 50,5 \times 3,5 = 353,5 \text{ m}^2$$

$$\text{Luas sisi tegak 2} = 2 \times l \times t = 2 \times 50,5 \times 3,5 = 353,5 \text{ m}^2$$

$$\text{Luas sisi alas} = p \times l = 50,5 \times 50,5 = 2550,25 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Luas selimut} &= \text{Luas sisi tegak 1} + \text{Luas sisi tegak 2} + \text{Luas sisi alas} \\ &= 353,5 \text{ m}^2 + 353,5 \text{ m}^2 + 2550,25 \text{ m}^2 \\ &= 3257,25 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Debit pengambilan air *dewatering* (volume/detik)

$$= k \times \text{luas dinding}$$

$$= 10^{-6} \text{ m/detik} \times 3257,25 \text{ m}^2$$

$$= 0,0033 \text{ m}^3/\text{detik}$$

Volume pengambilan air *dewatering* per bulan (1 hari = 8 jam)

$$= 0,0033 \text{ m}^3/\text{detik} \times 864.000 \text{ detik/bulan}$$

$$= 2.851,2 \text{ m}^3/\text{bulan}$$

Jumlah *dewatering* per bulan

$$= \text{Volume pengambilan } dewatering \text{ per bulan} \times \text{HAB Niaga Besar} \times \text{Tarif Pajak (20\%)}$$

$$= 2.851,2 \text{ m}^3/\text{bulan} \times \text{Rp } 17.600/\text{m}^3 \times 20\%$$

$$= \text{Rp } 1.003.622/\text{bulan}$$

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH

A. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) REKLAME

 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD - DAERAH)		NO. URUT
		WASA TAHUN	:	
NAMA		:		
ALAMAT		:		
NOMOR PEROROK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)		:		
TANGGAL JATUH TEMPO		:		
NO	KODE BEREKING	URAIAN PAJAK DAERAH		JUMLAH (Rp)
1	4 1 1 4 01	PAJAK REKLAME		
		Ukuran :		
		Nilai Strategis Lokasi (NSL) :		
		Lokasi :		
		Jazak = NSL x Ukuran Reklame x Jangka Waktu x Harga Satuan Reklame x 25 %		
		Jumlah Reklam :		
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
		Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kesenjangan		
		Jumlah Kesenjangan		
Dengan Huruf :				
PENYATAAN				
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan.				
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.				
..... Penguat : NIP.				
..... Yang menerima, 				
TANDA TERIMA				NO. URUT
NAMA		:		
ALAMAT		:		
NPWPD		:		

* Untuk yang tidak perlu.
Lampiran :
Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2024 tentang tata cara penyetoran pajak daerah per orang per bulan.

B. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) AIR TANAH

 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP - DAERAH)		NO. URUT _____
		MASA TAHUN	1	
NAMA		1		
ALAMAT		1		
NOMOR POKOK WILAJE PAJAK DAERAH (NPWPD)		1		
TANGGAL JATUH TEMPO		1		
NO	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH		JUMLAH (Rp)
1	41 1 1 4 01	PAJAK AIR TANAH		
		Volume	1	
		Jenis Air	1	
		Bobot Komponen Dasar	1	
		Bobot Komponen Pemulihian 1	1	
		Bobot Komponen Pemulihian 2	1	
		Bobot Komponen Pemulihian 3	1	
		Pajak Bulat	1	
		Tarif NPA	1	
		Jumlah Pajak	1	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
		Jumlah Sanksi	1. w. Sanksi 2. Kematikan	
		Jumlah Kematikan		
Bentuk Huruf :				
PERHATIAN :				
1. Harap diperhatikan Uraian pada Baris/Baris-baris Perhitungan .				
2. Apabila salah isi tidak atau kurang dihayati (over waktu) paling lama dikitari notifikasi atau dihayati atau (bongkar) untuk tempo) dilakukan sanksi (dalam bentuk) berupa sanksi (denda) per bulan.				
_____ _____ Pengantar : _____ _____				
petang di atas				
TANDA TERIMA		NO. URUT _____		
NAMA	1			
ALAMAT	1			
NPWPD	1			
		_____ Tang. menerima, _____		

*) Surat yang tidak perlu

Catatan:

Peraturan Daerah SKPD - Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Timur

C. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
MBLB



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PEDAPATAN DAERAH
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435
Email : keuangan@kabupaterruluwutimur.go.id Website : www.kabupaterruluwutimur.go.id

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Masa Pajak : Tahun Pajak :		Kepada Yth. Kepala BAPENDA Kab. Luwu Timur di: Madi				
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkup 2 dengan huruf cetak. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Keterselamatan penyisihan SPTPD akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.						
I. Identitas Wajib Pajak a. Nama Wajib Pajak : b. Alamat : c. Nomor Telepon : d. Nama Objek/Usaha : e. Alamat : f. NPWP :						
II. Ditul Oleh Pengusaha a. Penggunaan Mineral Bukan Logam dan Batuan Periode :						
No	Jenis	Volume	Nilai Pasar (Rp)	Nilai Jual (Rp)	Tarif	Retribusi Pajak Terutang
1.	Batu-Gunung	- Ton	125.000	-	25%	-
2.	Batu Kaki	- m ³	125.000	-	25%	-
3.	Batu Gamping	- m ³	45.000	-	25%	-
4.	Kerikil Sungai	- m ³	85.000	-	25%	-
5.	Pasir	- m ³	95.000	-	25%	-
6.	Pasir Kuarsa	- m ³	125.000	-	25%	-
7.	Kerikil Super Keras jenis	- Ton	70.000	-	25%	-
8.	Tanah Pilihan	- m ³	55.000	-	25%	-
9.	Tanah Urug	- m ³	40.000	-	25%	-
10.	Tanah Liat	- m ³	50.000	-	25%	-
Jumlah Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan			Rp	-	-	-
b. Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan			Rp	-	-	-
c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			Rp	-	-	-
d. Pajak Terutang (25% x DPP)			Rp	-	-	-
e. Pajak Kurang atau Lebih Bayar			Rp	-	-	-
f. Sanksi Administrasi			Rp	-	-	-
g. Jumlah Pajak yang Dibayar			Rp	-	-	-
III. Data Pendukung a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)			Ada/Tidak ada			
b). Laporan Produksi Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan			Ada/Tidak ada			
c).						
Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Diterima oleh Petugas, Tanggal,						
..... NP :			 WP/Pemangku Pajak/Rukla,			

^{*)} Coret yang tidak perlu
Lembar 1 untuk BAPENDA (ada)
Lembar 2 Untuk Wajib Pajak

D. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
SARANG BURUNG WALET

 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PEDAPATAN DAERAH Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435 M A A 1 1 1, 92989				
SURAT PENYERAHAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET	Kepada Yth. Kepala BAPENDA Kab. Luwu Timur di: Maklil			
Nama Pajak : Tahun Pajak :				
Keterangan : 1. Harap diisi dalam rangkap 3 dengan huruf cetak. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harus diserahkan kembali kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.				
I. Identitas Wajib Pajak				
a. Nama Wajib Pajak	1.			
b. Alamat	1.			
c. Nomor Telepon	1.			
d. Nama Objek/Usaha	1.			
e. Alamat	1.			
f. NPWP	1.			
II. Data Oleh Pengusaha				
a. Penjualan Sarang Burung Walet				
No	Jenis Sarang Walet	Volume (kg)	Harga Pasaran (Rp)	Nilai Jual (Rp)
Jumlah Nilai Jual Sarang Burung Walet				
b. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)				
c. Pajak Tertutang (10% x DPP)				
d. Pajak Kurang atau Lebih Bayar				
e. Sanksi Administrasi				
f. Jumlah Pajak yang Dibayar				
III. Data Pendukung				
a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)			Ada/Tidak ada	
b. Laporan Penjualan			Ada/Tidak ada	
c. Nota/Bukti Penjualan Lainnya			Ada/Tidak ada	
Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.				
Diterima oleh Petugas, Tanggal, Nomor : BAPENDA			Maklil, WP/Pemunggal Pajak/Kursi.	

*1. Cerat yang tidak perlu
Lembar 1 untuk BAPENDA (jadi)
Lembar 2 untuk Wakil Bupati

E. SPTPD PBJT

1. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435
MALILI, 92981

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN		Kepada: Yth. Kepala BAPENDA Kab. Luwu Timur di- Malili
Masa Pajak : Tahun Pajak :		
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkai 3 dengan huruf cetak. 2. Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.		
I. Identitas Wajib Pajak		
a. Nama Wajib Pajak :		
b. Alamat :		
d. Nama Objek/Usaha :		
e. Alamat :		
f. NPWP :		
II. Di isi Oleh Pengusaha		
a. Klasifikasi Usaha : 1. Restoran 2. Katering 3. Kafe/Kantin/Kafetaria/Rumah Makan/Warung Makan 4. Siap Saji/Fast Food 5.		
b. Pembayaran Makan dan Minuman	Rp	-
c. Pembayaran Lain-lain		
d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	-
e. Pajak Terutang (10% x DPP)	Rp	-
f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp	-
g. Sanksi Administrasi	Rp	-
h. Jumlah Pajak yang Dibayar	Rp	-
III. Data Pendukung		
a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak ada	
b). Rekapitulasi Penjualan/Omzet	Ada/Tidak ada	
c). Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill	Ada/Tidak ada	
d). Jumlah Harian	Ada/Tidak ada	
e).		
Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.		
Diterima oleh Petugas, Tanggal,		 WP/Penanggung Pajak/Kuasa,
..... NIP :		

*). Coret yang tidak perlu
Lampiran 1 untuk BAPENDA (xnd)
Lampiran 2 Untuk Wakil Petak



Salinan Lampiran 2 untuk BAPENDA

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435 MALILI, 92981				
SURAT PEMBERITAHAAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBUT) TENAGA LISTRIK	Kepada Yth. Kepala BAPENDA Kab. Luwu Timur di: MALILI			
Masa Pajak : Tahun Pajak :				
Perhatian : - Harap diisi dalam rangkai 3 dengan huruf cetak. - Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. - Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. - Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.				
I. Identitas Wajib Pajak				
a. Nama Wajib Pajak:	1			
b. Alamat:	1			
c. Nama Objek/Urahan:	1			
d. Alamat:	2			
e. NPWP/D:	3			
B. Disini Oleh Pengusaha :				
a. Penggunaan tenaga listrik periode				
No	Uraian	Penggunaan Daya (kw/h)	Harga satuan/kwh	Nilai Jual (Rp)
a	b	c	d	e
Jumlah Nilai Jual Tenaga Listrik				Rp
b. Nilai Jual Tenaga Listrik (MUL)				Rp
c. Dasar Perhitungan Pajak (DPP)				Rp
d. Pajak Tentang ($1.5\% \times DPP$)				Rp
e. Pajak Kurang Lebih Bayar				Rp
g. Sanksi Administrasi				Rp
h. Jumlah Pajak yang di bayar				Rp
III. Duta Pendukung				
a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)				Ada/Tidak ada
b). Laporan Penggunaan Tenaga Listrik				Ada/Tidak ada
c). _____				
Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.				
Oterima oleh Petugas, Tanggal, Malili, WV/Petanggung Pajak/Kunsa,				



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435
MALILI, 92981

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)
TENAGA LISTRIK**

Masa Pajak :
Tahun Pajak :

Kepada
Yth. Kepala BAPENDA
Kab. Luwu Timur
di
MALILI

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkai 3 dengan huruf cetak.
2. Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Identitas Wajib Pajak

a. Nama Wajib Pajak :
b. Alamat :
c. Nama Objek/Usaha :
d. Alamat :
e. NPWP :

II. Diisi Oleh Pengusaha :

A. Penggunaan tenaga listrik periode

No	Uraian	Penggunaan Daya (kwh)	Harga satuan/kwh	Nilai Jual (Rp)
a	b	c	d	e

Jumlah Nilai Jual Tenaga Listrik Rp -

b. Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) Rp -

c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp -

d. Pajak Terutang (J x x DPP) Rp -

f. Pajak Kurang Lebih Bayar Rp -

g. Sanksi Administrasi Rp -

h. Jumlah Pajak yang di bayar Rp -

III. Data Pendukung

a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Ada/Tidak ada
b). Laporan Penggunaan Tenaga Listrik Ada/Tidak ada
c).

Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Diterima oleh Petugas,
Tanggal,

MALILI,
WP/Peranggung Pajak/Ruasa,

.....
NIP :

*) Coret yang tidak perlu
lembar 1 Untuk BAPENDA (ada)
lembar 2 Untuk Wajib Pajak

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435
MALILI 92981

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) JASA PARKIR Masa Pajak : _____ Tahun Pajak : _____	Kepada Yth. Kepala BAPENDA Kab. Lumajang Timur di- Mati
Perhatian : - Harap diisi dalam rangkai 3 dengan huruf cetak. - Beri coretan pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. - Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. - Keterlambatan pengserahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.	
I. Identitas Wajib Pajak	
a. Nama Wajib Pajak : _____	
b. Alamat : _____	
c. Nama Objek/Usaha : _____	
d. Alamat : _____	
e. NPWP : _____	
II. Di isi Oleh Pengusaha Hotel	
a. Pembayaran Jasa Parkir	Rp -
b. Pembayaran Lain - lain	Rp -
c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp -
d. Pajak Terutang (10% x DPP)	Rp -
e. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp -
f. Sanksi Administrasi	Rp -
g. Jumlah Pajak yang Dibayar	Rp -
III. Data Pendukung	
a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak ada
b. Rekapitulasi Omzet	Ada/Tidak ada
c. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Bon/Bill Atau Karcis	Ada/Tidak ada
d. Jumlah Harian	Ada/Tidak ada
e. _____	
Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Diterima oleh Pustaga, Tanggal _____ _____ WP/Penanggung Pajak/Kuasa,	

5. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) JASA KESENIAN DAN HIBURAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435
MALILI, 92901

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) JASA KESENIAN DAN HIBURAN Masa Pajak : _____ Tahun Pajak : _____	Kepada Yth. Kepala BAPENDA Kab. Luwu Timur di- MALILI																					
Perhatian : - Harap diisi dalam rangkai 3 dengan huruf cetak. - Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. - Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. - Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.																						
I. Identitas Wajib Pajak a. Nama Wajib Pajak : _____ b. Alamat : _____ c. Nama Objek/Usaha : _____ d. Alamat : _____ e. NPWP : _____																						
II. Di Isi Oleh Wajib Pajak <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> a. Klasifikasi Usaha : - Tontonan Film - Pagelaran Kesenian musik, Busana - Kontes Kecantikan - Kontes Binaraga - Pameran - Pertunjukan Sirkus, Akrobat dan Sulap - Pasukan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 8. Permainan Ketangkasan 9. Olahraga Permainan Menggunakan Tempat 10. Rekreasi Wahana Air dan Wahana Lain 11. Panti Pijat 12. Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar dan Spa </td> </tr> </table>		a. Klasifikasi Usaha : - Tontonan Film - Pagelaran Kesenian musik, Busana - Kontes Kecantikan - Kontes Binaraga - Pameran - Pertunjukan Sirkus, Akrobat dan Sulap - Pasukan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	8. Permainan Ketangkasan 9. Olahraga Permainan Menggunakan Tempat 10. Rekreasi Wahana Air dan Wahana Lain 11. Panti Pijat 12. Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar dan Spa																			
a. Klasifikasi Usaha : - Tontonan Film - Pagelaran Kesenian musik, Busana - Kontes Kecantikan - Kontes Binaraga - Pameran - Pertunjukan Sirkus, Akrobat dan Sulap - Pasukan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	8. Permainan Ketangkasan 9. Olahraga Permainan Menggunakan Tempat 10. Rekreasi Wahana Air dan Wahana Lain 11. Panti Pijat 12. Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar dan Spa																					
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">b. Pembayaran Tiket Masuk</td> <td style="width: 10%;">Rp</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>c. Pembayaran Lain - lain</td> <td>Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)</td> <td>Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>e. Pajak Terutang (10% x DPP)</td> <td>Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar</td> <td>Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>g. Sanksi Administrasi</td> <td>Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>h. Jumlah Pajak yang Dibayar</td> <td>Rp</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>		b. Pembayaran Tiket Masuk	Rp	-	c. Pembayaran Lain - lain	Rp	-	d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	-	e. Pajak Terutang (10% x DPP)	Rp	-	f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp	-	g. Sanksi Administrasi	Rp	-	h. Jumlah Pajak yang Dibayar	Rp	-
b. Pembayaran Tiket Masuk	Rp	-																				
c. Pembayaran Lain - lain	Rp	-																				
d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	-																				
e. Pajak Terutang (10% x DPP)	Rp	-																				
f. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp	-																				
g. Sanksi Administrasi	Rp	-																				
h. Jumlah Pajak yang Dibayar	Rp	-																				
III. Data Pendukung <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</td> <td style="width: 40%;">Ada/Tidak ada</td> </tr> <tr> <td>b). Rekapitulasi Pengunjung/Onset</td> <td>Ada/Tidak ada</td> </tr> <tr> <td>c). Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill Atas Karcis</td> <td>Ada/Tidak ada</td> </tr> <tr> <td>d). Jumlah Hartan</td> <td>Ada/Tidak ada</td> </tr> <tr> <td>e). _____</td> <td>_____</td> </tr> </table>		a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak ada	b). Rekapitulasi Pengunjung/Onset	Ada/Tidak ada	c). Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill Atas Karcis	Ada/Tidak ada	d). Jumlah Hartan	Ada/Tidak ada	e). _____	_____											
a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak ada																					
b). Rekapitulasi Pengunjung/Onset	Ada/Tidak ada																					
c). Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill Atas Karcis	Ada/Tidak ada																					
d). Jumlah Hartan	Ada/Tidak ada																					
e). _____	_____																					
Debitkan formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Diterima oleh Petugas, Tanggal: _____ _____ WP/Penanggung Pajak/Kuasa, _____ Nip: _____																						

*). Coret yang tidak perlu
Lembar 1 untuk BAPENDA (jika)
Lembar 2 untuk Wajib Pajak

F. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Soekarno Hatta No. Telp. M A L I L I, 92981 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) MASA : TAHUN :	NO URUT																																							
NAMA ALAMAT NPWP NAMA PEMILIK/PENGELOLA TANGGAL JATUH TEMPO																																									
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak II. Dari Pemeriksaan atau keterangan Lain tersebut diatas. Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi Kelebihan pembayaran</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-Lain</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administratif</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Denda</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administratif (a+b)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp		2. Pajak yang terutang	Rp		3. Kredit Pajak :			a. Kompensasi Kelebihan pembayaran	Rp		b. Setoran yang dilakukan	Rp		c. Lain-Lain	Rp		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp		4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		Rp	5. Sanksi administratif			a. Denda	Rp		b. Kenaikan	Rp		c. Jumlah sanksi administratif (a+b)		Rp	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp
1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp																																								
2. Pajak yang terutang	Rp																																								
3. Kredit Pajak :																																									
a. Kompensasi Kelebihan pembayaran	Rp																																								
b. Setoran yang dilakukan	Rp																																								
c. Lain-Lain	Rp																																								
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp																																								
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		Rp																																							
5. Sanksi administratif																																									
a. Denda	Rp																																								
b. Kenaikan	Rp																																								
c. Jumlah sanksi administratif (a+b)		Rp																																							
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp																																							
Dengan huruf :																																									
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. SKPDKB dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas register atau cap/tanda tangan Pejabat. 3. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administrative berupa bunga 2 % (dua persen) per bulan																																									
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur _____ NIP.																																									

G. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Soekarno Hatta No. Telp. M A L I L I, 92981	NO URUT
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) MASA : TAHUN :		
NAMA ALAMAT NPWP NAMA PEMILIK/TENGELOLA TANGGAL JATUH TEMPO		
1. Berdasarkan Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dan telah ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap 2. Dari Pemeriksaan atau keterangan Lain tersebut diatas. Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp	
a. Pengenaan Pajak	Rp	
b. Pengenaan Pajak Tambahan	Rp	
c. Jumlah Pengenaan Pajak (a+b)	Rp	
2. Pajak yang terutang	Rp	
a. Pajak terutang	Rp	
b. Pajak terutang Tambahan	Rp	
c. Jumlah Pajak Terutang (a+b)	Rp	
3. Kredit Pajak :	Rp	
a. Kompensasi Kelebihan pembayaran	Rp	
b. Setoran yang dilakukan	Rp	
c. Lain-Lain	Rp	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp	
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2c-3d)	Rp	
5. Sanksi administratif	Rp	
a. Denda	Rp	
b. Kersakan	Rp	
c. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp	
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp	
Dengan huruf :		
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. SKPDKBT dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas register atau cap/tanda tangan Pejabat 3. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) per bulan		
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur NIP.		

H. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Soekarno Hatta No. Telp. M A L I L I, 92981	
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)	
<i>Nomor :</i>	
Jenis Pajak :	
Nama Usaha/ Perusahaan :	
Alamat :	
NPWPD :	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Menyetor Berdasarkan :	☐ SPTPD ☐ SK Pembetulan ☐ SKPDKB ☐ SK Keberatan ☐ SKPDKBT ☐ Lain-lain ☐ STPD
Uang sebesar :	Rp.
Dengan inisiatif :	
Guna Pembayaran :	Masa Pajak Tahun
Jenis Pembayaran :	(Tunai / Cek / BG / Transfer)
No. Cek/BG :	
Tgl Cek/BG/Transfer :	
Berita/Keterangan :	
PENYETOR,	Malili, Tahun PETUGAS PENERIMA,
_____	_____
	NIP.
Lembar 1 : Untuk Pemohon/Penyetor Lembar 2 : Untuk Bendahara Penerimaan Lembar 3 : Arsip 1) Beri tanda X pada kotak 2) Coret yang tidak perlu SSPD ini berlaku setelah Cek BG dapat dicairkan	

I. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH	
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2	
Tempat Pembayaran :	
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Tahun dari:	
Nama Wajib Pajak :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan	
: Desa / Kel.	
Nomor SPPT (NOP) :	
Sejumlah : Rp.	
Tanggal Jatuh Tempo : Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :	
I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV
Tanggal Pembayaran: LT :	
Jumlah yang dibayar : LB :	
Rp.	
Tanda Terima dan Cap Bank/Pos	
Lembur untuk Wajib Pajak	
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH	
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2	
Tempat Pembayaran :	
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Tahun dari:	
Nama Wajib Pajak :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan	
: Desa / Kel.	
Nomor SPPT (NOP) :	
Sejumlah : Rp.	
Tanggal Pembayaran:	
Jumlah yang dibayar : Rp.	
Lembur untuk BAPENDA	
Tanda Terima dan Cap Bank/Pos	
Tanggal Pembayaran:	
Jumlah yang dibayar : Rp.	
Lembur untuk Bidang PBB-P2 dan BPHTB	

J. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) BPHTB

 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)		Lembar 1 Untuk Wajib Pajak sebagai Arsip															
BERFUNGSI SEBAGAI BUKTI PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)																			
BADAN PENDAPATAN DAERAH :																			
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.																			
A. 1. Nama Wajib Pajak :																			
2. NPWP :																			
3. Alamat Wajib Pajak :																			
4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : 6. Kecamatan :																			
7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos :																			
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :																			
2. Letak Tanah dan/atau Bangunan :																			
3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW : 5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota : LUWU TIMUR																			
Penghitungan NJOP PBB																			
<table border="1"><thead><tr><th>URAIAN</th><th>Luas (Diliat luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)</th><th>NJOP PBB/m² (Diliat berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak)</th><th>Luas x NJOP PBB/m²</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tanah (Desa)</td><td>7 m²</td><td>9 Rp </td><td>11 Rp angka 7 x angka 9</td></tr><tr><td>Bangunan</td><td>8 m²</td><td>10 Rp </td><td>12 Rp angka 8 x angka 10</td></tr><tr><td colspan="3">NJOP PBB :</td><td>13 Rp angka 11 x angka 12</td></tr></tbody></table>		URAIAN	Luas (Diliat luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m ² (Diliat berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak)	Luas x NJOP PBB/m ²	Tanah (Desa)	7 m ²	9 Rp	11 Rp angka 7 x angka 9	Bangunan	8 m ²	10 Rp	12 Rp angka 8 x angka 10	NJOP PBB :			13 Rp angka 11 x angka 12	15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan :	
URAIAN	Luas (Diliat luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m ² (Diliat berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak)	Luas x NJOP PBB/m ²																
Tanah (Desa)	7 m ²	9 Rp	11 Rp angka 7 x angka 9																
Bangunan	8 m ²	10 Rp	12 Rp angka 8 x angka 10																
NJOP PBB :			13 Rp angka 11 x angka 12																
16. Nomor Sertifikat :		18. Harga transaksi/Nilai pasar :																	
C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak) Dalam Rupiah																			
D. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)		1 • Rp																	
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP)		2 • Rp																	
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) = (NPOP - NPOTKP)		3 • Rp																	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang = (5% x NPOPKP)		4 • Rp																	
E. Jumlah Setoran berdasarkan :																			
☐ a. Penghitungan wajib pajak																			
☐ b. SSPD BPHTB/SKIPD KURANG BAYAR/SKPD BKBT Nomor : Tanggal :																			
☐ c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : x																			
☐ d.																			
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf) :																			
(berdasarkan perhitungan di a dan pilihan di c)																			
* Coret yang tidak perlu																			
Wajib Pajak/Penyetor, 		MENGETAHUI : PPAT/NOTARIS, 		DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB, 															
telah divifikasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH, 																			
nama lengkap & tanda tangan		nama lengkap, stempel, tanda tangan		nama lengkap, stempel, tanda tangan															
Hanya diisi oleh petugas BPKD		Nomor Dokumen NPOP PBB RW U																	

 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) BERFUNGSI SEBAGAI BUKTI PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)	Lembar 2 Untuk PPAT/Notaris sebagai Arsip	
BADAN PENDAPATAN DAERAH : _____			
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.			
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWP : 3. Nama Wajib Pajak : 4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : 6. Kecamatan : 7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos :			
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : 2. Letak Tanah dan/atau Bangunan : 3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW : 5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota : LUWU TIMUR			
Penghitungan NJOP PBB			
URAIAN	Luas (Diliat luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m ² (diliat berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak)	Luas x NJOP PBB/m ²
Tanah (luas)	7 m ²	9 Rp	11 Rp (angka 7 x angka 9)
Bangunan	8 m ²	10 Rp	12 Rp (angka 8 x angka 10)
NJOP PBB :			13 (angka 11 + angka 12)
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :			16. Harga transaksi/nilai pasar :
16. Nomor Sertifikat :			
C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak)			dalam Rupiah
D. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)			1 • Rp
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			2 • Rp
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOP KP) = (NPOP - NPOPTKP)			3 • Rp
Bes Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang = (5% x NPOP KP)			4 • Rp
E. Jumlah Setoran berdasarkan :			
☐ a. Penghitungan wajib pajak ☐ b. SSPD-BPHTB/SKPD-B KURANG BAYAR/SKPD-BKBT ☐ c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : % ☐ d. _____			
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : Rp. (berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E)		(dengan huruf) : 	
*) Coret yang tidak perlu			
WAJIB PAJAK/PENYETOR, _____ nama lengkap & tanda tangan	MENGETAHUI : PPAT/NOTARIS, _____ nama lengkap, stempel, tanda tangan	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB, _____ nama lengkap, stempel, tanda tangan	telah diverifikasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH, _____ nama lengkap, stempel, tanda tangan
Hanya diisi oleh petugas BPKD Nomor Dokumen NOP PBB Baru :			

 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) BERFUNGSI SEBAGAI BUKTI PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)	Lembar 3 untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan	
BADAN PENDAPATAN DAERAH : _____			
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.			
A. 1. Nama Wajib Pajak :			
2. NPWP :			
3. Alamat Wajib Pajak : _____			
4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT/RW : _____ 6. Kecamatan : _____			
7. Kabupaten/Kota : _____ 8. Kode Pos :			
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :			
2. Letak Tanah dan/atau Bangunan : _____			
3. Kelurahan/Desa : _____ 4. RT/RW : _____ 5. Kecamatan : _____ 6. Kabupaten/Kota : LUWU TIMUR			
Penghitungan NJOP PBB			
URAIAN	LUAS (Diatas luas tanah dan/atau bangunan yang hasilnya dipertahankan)	NJOP PBB/m ² (Nilai berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak)	Luas x NJOP PBB/m ²
Tanah (bumi)	2 m ²	9 Rp	11 Rp angka 7 x angka 9
Bangunan	8 m ²	10 Rp	12 Rp angka 8 x angka 10
		NJOP PBB : 13	13 Rp angka 11 x angka 12
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan :		16. Harga jual/beli/nilai pasar : Rp	
16. Nomor Sertifikat : _____			
C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak) Dalam Rupiah			
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	1 • Rp		
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2 • Rp		
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOP x P) = (NPOP - NPOPTKP)	3 • Rp		
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang = (5% x NPOP x P)	4 • Rp		
E. Jumlah Setoran berdasarkan :			
☐ a. Penghitungan wajib pajak			
☐ b. STPD BPHTB/SKPD B KURANG BAYAR/SKPD BKB Nomor : _____ Tanggal : _____			
☐ c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :			
☐ d. _____			
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf) : _____			
(Berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E)			
*) Coret yang tidak perlu			
WAJIB PAJAK/PENYETOR _____ nama lengkap, lengkap, tanda tangan	MENGETAHUI : PRAT/NOTARIS _____ nama lengkap, lengkap, tanda tangan	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB _____ nama lengkap, lengkap, tanda tangan	telah diverifikasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH _____ nama lengkap, lengkap, tanda tangan
Hanya diisi oleh petugas BPRD Nomor Dokumen :			

 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) BERFUNGSI SEBAGAI BUKTI PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)	Lembar 4 untuk BAPENDA dalam Proses penilaian	
BADAN PENDAPATAN DAERAH : _____			
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.			
A. 1. Nama Wajib Pajak : 			
2. NPWP : 			
3. Alamat Wajib Pajak : _____			
4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT/RW : _____ 6. Kecamatan : _____			
7. Kabupaten/Kota : _____ 8. Kode Pos : 			
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : 			
2. Letak Tanah dan/atau Bangunan : _____			
3. Kelurahan/Desa : _____ 4. RT/RW : _____ 5. Kecamatan : _____ 6. Kabupaten/Kota : LUWU TIMUR			
Penghitungan NJOP PBB			
URAIAN	Luas (Dilihat luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/m ² (dilihat berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak)	Luas x NJOP PBB/m ²
Tanah (bumi)	7 m ²	9 Rp 	11 Rp angka 7 x angka 9
Bangunan	8 m ²	10 Rp 	12 Rp angka 8 x angka 10
NJOP PBB :			13 angka 11 x angka 12
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan : 		16. Harga pemadatan/Nilai pasar : Rp 	
16. Nomor Sertifikat : _____			
C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak) Dalam Rupiah			
D. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	1 • Rp 		
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2 • Rp 		
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) = (NPOP - NPOPTKP)	3 • Rp 		
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang = (5% x NPOPKP)	4 • Rp 		
E. Jumlah Setoran berdasarkan :			
☐ a. Penghitungan wajib pajak			
☐ b. SSPD BPHTB/SKPD B KURANG BAYAR/SKPD BKBT Nomor : _____ Tanggal : _____			
☐ c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : 			
☐ d. _____			
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf) : _____			
(Berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di K)			
*). Coret yang tidak perlu			
_____ WAJIB PAJAK/PENYETOR,	MENGETAHUI : PRAT/NOTARIS,	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB,	telah diverifikasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH,
_____ nama lengkap, lengkap, tanda tangan	_____ nama lengkap, lengkap, tanda tangan	_____ nama lengkap, lengkap, tanda tangan	_____ nama lengkap, lengkap, tanda tangan
Hanya diisi oleh petugas BPKD	Nomor Deklarasi NJOP PBB Baru		

	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)	Lembar 5 untuk Bank yang ditunjuk/benda atau penerimaan sebagai bukti
Pemerintah Kabupaten Lingsar Timur	BERFUNGSI SEBAGAI BUKTI PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)	
BADAN PENDAPATAN DAERAH : _____		
PERHATIAN : Bacaalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.		
A. 1. Nama Wajib Pajak : _____ 2. NPPN : _____ 3. Alamat Wajib Pajak : _____ 4. Kelurahan/Desa : _____, RT/RW : _____, Kecamatan : _____ 5. Kabupaten/Kota : _____, Kode Pos : _____		
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : _____ 2. Letak Tanah dan/atau Bangunan : _____ 3. Kelurahan/Desa : _____, RT/RW : _____, Kecamatan : _____ 5. Kabupaten/Kota : _____, Kode Pos : _____		
Penghitungan NPOP PBB		
URAIAN	Luas (Ditai luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)	NPOP PBB/m ² (Nilai berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak)
Tanah (bumi)	7 m ²	9 Rp
Bangunan	8 m ²	10 Rp
		NPOP PBB : 13
15. Jata Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan : _____		16. Harga transaksi/nilai pasar : _____
18. Nomor Sertifikat : _____		
C. PENGHUTUNGAN BPHTB (harus diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak)		
D. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	1. * Rp	
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2. * Rp	
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOP x NPOPTKP) = (NPOP - NPOPTKP)	3. * Rp	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang = (5% x NPOP x NPOPTKP)	4. * Rp	
E. Jumlah Setoran berdasarkan :		
a. Penghitungan wajib pajak b. STPD BPHTB/SKPD B KURANG BAYAR/SKPD B KST c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : _____ d. _____		
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : _____ (dengan huruf) : _____ Rp. _____		
*) Conat yang tidak perlu		
WAJIB PAJAK/PENYETOR,	MENGETAHUI : PPAT/NOTARIS,	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB,
telah disetujui : BADAN PENDAPATAN DAERAH,		
Nama lengkap & tanda tangan	Nama lengkap, tempat, tanda tangan	Nama lengkap, tempat, tanda tangan
Harap diisi oleh petugas BPBD		

 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) BERFUNGSI SEBAGAI BUKTI PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)	Lembar 6 untuk Blank yang diuruskan oleh Pemerintah sebagai laporan BPKD	
BADAN PENCILOLAH KEUANGAN DAERAH			
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.			
A. 1. Nama Wajib Pajak :			
2. NPWP :			
3. Alamat Wajib Pajak :			
4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : 6. Kecamatan :			
7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos :			
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :			
2. Letak Tanah dan/atau Bangunan :			
3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW :			
5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota :			
Penghitungan RUOP PBB			
URAIAN	LUAS (Diatas luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)	RUOP PBB/m ² (Nilai berdasarkan SPPT PBB tahun terdahulu perolehan hak)	LUAS x RUOP PBB/m ²
Tanah (sunt)	7	m ²	9
Bangunan	8	m ²	10
		RUOP PBB :	15
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan :		16. Harga jual/nilai jual pasar :	
16. Nomor Sertifikat :			
C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan wajib pajak)			
Dalam Rupiah			
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)			1 = Rp
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP)			2 = Rp
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) = (NPOP - NPOTKP)			3 = Rp
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang = (3 x NPOPKP)			4 = Rp
D. Jumlah Setoran berdasarkan :			
☐ a. Penghitungan wajib pajak			
☐ b. STPD BPHTB/SKPKS KURANG BAYAR/SKPKBT Nomor : Tanggal :			
☐ c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :			
☐ d.			
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) :		(dengan huruf) :	
(Berdasarkan perhitungan (a) dan pilihan d (c))			
*) Coret yang tidak perlu			
WAB PAJAU/PENYETOR Nama lengkap dan tanda tangan	MENGETAHUI : PPAT/NOTARIS Nama lengkap, tempat, tanda tangan	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Nama lengkap, tempat, tanda tangan	telah disetujui : BADAN PENCILOLAH KEUANGAN DAERAH Nama lengkap dan tanda tangan
Nomor dan tahun terbit :			
Nomor dan tahun terbit :			

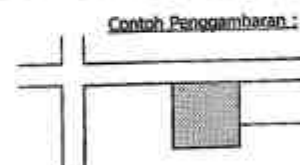
K. SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	No. Formulir						
		Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak. Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.						
KANTOR PALAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :								
1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perakaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data								
2. NOP								
3. NOP BERSAMA								
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU								
4. NOP ASAL								
5. NOP SPPT LAMA								
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK								
6. NAMA JALAN								
7. BLOK/KAV/NOMOR								
C. DATA SUBJEK PAJAK								
11. STATUS ☒ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa								
12. PEKERJAAN ☐ 1. PHS*) ☐ 2. ABRI*) ☐ 3. Pensiunan*) ☐ 4. Badan ☐ 5. Lainnya								
13. NAMA SUBJEK PAJAK								
14. NPWP								
15. NAMA JALAN								
16. BLOK/KAV/NOMOR								
17. KELURAHAN/DESA								
18. RW								
19. RT								
20. KABUPATEN/KOTA - KODE POS								
21. NOMOR KTP								
HP								
D. DATA TANAH								
22. LUAS TANAH (M ²)								
23. ZONA NILAI TANAH								
24. JENIS TANAH ☐ 1. Tanah + Bangunan ☐ 2. Kaveling Siap Bangun ☐ 3. Tanah Kosong ☐ 4. Fasilitas Umum								
Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan								
KP.PBB 1.1/94								
Dilanjutkan di halaman berikutnya								

E. DATA BANGUNAN		
25. JUMLAH BANGUNAN		
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK		
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.		
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN
- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat kuasa harap dilampirkan - Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak - Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985		
G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG		
KEPALA DESA	MENGETAHUI CAMAT	
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)		33. TANGGAL (TGL/BLN/THN)
30. TANDA TANGAN		34. TANDA TANGAN
31. NAMA JELAS		35. NAMA JELAS
32. NIP		36. NIP

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

- KETERANGAN :**
- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
 - Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan timur dan barat.



L. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK						No. formulir																			
1. JENIS TRANSAKSI	☐	1. Perumahan Data	☐	2. Pemutakhiran Data	☐	3. Pemutakhiran Data																			
		4. Penilaian individual																							
PR		DI		KEC		KEL/DES		BLOK		NO. URUT		KODE													
2. NOP												3. JUMLAH BNG													
												4. BANGUNAN KE													
A. RINCIAN DATA BANGUNAN																									
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN	☐	1. Perumahan				☐	2. Perkantoran Swasta				☐	3. Pabrik													
	☐	4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko				☐	5. Rumah Sakit/Klinik				☐	6. Olah Raga/Rekreasi													
	☐	7. Hotel/Wisma				☐	8. Bengkel/Gudang/Pertanian				☐	9. Gedung Pemerintah													
	☐	10. Lain-lain				☐	11. Bng Tidak Kena Pajak				☐	12. Bangunan Parkir													
	☐	13. Apartemen				☐	14. Pompa Bunsin				☐	15. Tangki Minyak													
	☐	16. Gedung Sekolah																							
6. LUAS BANGUNAN (M ²)						7. JUMLAH LANTAI																			
8. THN DIBANGUN																									
9. THN DIRENOVASI					10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)																				
11. KONDISI PADA UMUMNYA	☐	1. Sangat Baik				☐	2. Baik				☐	3. Sedang				☐	4. Jelek								
12. KONSTRUKSI	☐	1. Baja				☐	2. Beton				☐	3. Batu Batu				☐	4. Kayu								
13. ATAP	☐	1. Decrabon/ Beton/ Gtg Glazur				☐	2. Gtg Beton/ Aluminium				☐	3. Gtg Biesu/ Sirap				☐	4. Asbes				☐	5. Seng			
14. DINDING	☐	1. Kaca/ Aluminium				☐	2. Beton				☐	3. Batu Batu/ Conblok				☐	4. Kayu				☐	5. Seng			
15. LANTAI	☐	1. Marmar				☐	2. Keramik				☐	3. Teraso				☐	4. Ubin PC/ Papan				☐	5. Semen			
16. LANGIT-LANGIT	☐	1. Akustik/ Jati				☐	2. Triplek/Asbes Bambu				☐	3. Tidak Ada													
B. FASILITAS																									
17. JUMLAH AC		Split					Window				18. AC Sentral				☐	1. Ada				☐	2. Tdk Ada				
19. LUAS KOLAM RENANG (M ²)						20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M ²)																			
	☐	1. Diplester				☐	2. Dengan Pelapis				Ringan					Berat									
										Sedang					Dengan Penutup Lantai										
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS	DGN LAMPU				TNP LAMPU				22. JUMLAH LIFT				23. JUMLAH TANGGA BERJALAN												
		Beton					Aspal					Penumpang				Lbr < 0,80 M									
		Tanah Liat/ Rumput					Kapsul				Barang				Lbr > 0,80 M										
24. PANJANG PAGAR (M)					25. PEMADAM KEBAKARAN				☐	1. Hydrant				☐	1. Ada				☐						

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8			
☐ PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)			
28. TINGGI KOLOM (M)		29. LEBAR BENTANG (M)	
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2)		31. KELILING DINDING (M)	
		32. LUAS MEZZANINE (M2)	
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD			
☐ PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)			
33. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4
TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)			
34. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	☐ 3. Kelas 3
☐ RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)			
35. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)		37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	
☐ OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)			
38. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	
☐ HOTEL / WISMA (JPB=7)			
39. JENIS HOTEL	☐ 1. Non-Resort	☐ 2. Resort	
40. JML. BINTANG	☐ 1. Bintang 5	☐ 2. Bintang 4	☐ 3. Bintang 3 ☐ 4. Bintang 1-2 ☐ 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR		42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	
		43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	
☐ BANGUNAN PARKIR (JPB=12)			
44. TIPE BANGUNAN	☐ 1. Tipe 4	☐ 2. Tipe 3	☐ 3. Tipe 2 ☐ 4. Tipe 1
☐ APARTEMEN (JPB=13)			
45. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4
46. JML APARTEMEN		47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2)	
		48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	
☐ TANGKI MINYAK (JPB=15)			
49. KAPASITAS TANGKI (M3)		50. LETAK TANGKI	☐ 1. Di Atas Tanah ☐ 2. Di Bawah Tanah
☐ GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)			
51. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)			
52. NILAI SISTEM		53. NILAI INDIVIDUAL	
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG			
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
54. TGL KUNJUNG KEMBALI		59. TGL PENELITIAN	
55. TGL PENDATAAN		60. TANDA TANGAN	
56. TANDA TANGAN		61. NAMA JELAS	
57. NAMA JELAS		62. NIP	
58. NIP			

M. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) PBB-P2

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH			SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN			AKUN :	
NOP :				
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
		NPWP :		
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = Tarif Dasar Pengenaan Pajak PBB = PBB yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN :			KEPALA BADAN	
NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan Desa/Kelurahan NOP : SPPT Tahun/Rp :			Diterima tgl : Tanda Tangan : (_____) Nama Terang	

N. (DHKP)



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

